

PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR

Thineza Ardea Pramesti¹, Roida Thufaila Azizah², Wahyu Nurbayzura³, Krisna Azim Permana⁴,
Nafisa Dean Putri Aqila⁵, Intan Sulistyowati⁶, Tuhfatul Ahbab⁷, Ayu Setyorini⁸, Gagas Pandu
Khrisna⁹, Safida Febriani¹, Chrystia Aji Putra¹⁰

^{1*,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, Indonesia

¹thinezaardea15@gmail.com

²roidathufailaa18@gmail.com

³wahyunurbayzura751@gmail.com

⁴krisnaazimp12@gmail.com

⁵nafisaaqila86@gmail.com

⁶intansulis@gmail.com

⁷tuhfatul.ahbab04@gmail.com

⁸ayurini24032001@gmail.com

⁹gagaskhrisna8@gmail.com

¹⁰safida_feb@yahoo.com

¹¹ajiputra@upnjatim.ac.id

Abstrak

Legalitas usaha sangat memiliki peran penting dalam suatu usaha yang dijalankan, karena legalitas pada suatu usaha merupakan bentuk dari pemberian izin bagi penyelenggaraan kegiatan usaha yang diberikan oleh pihak berwenang kepada pelaku usaha. Legalitas pada suatu usaha juga memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai penunjuk bahwa usaha yang didirikan layak dan sedang berjalan. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang pentingnya legalitas menjadi sebuah permasalahan yang membuat pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di kelurahan Sananwetan dalam hal pentingnya memiliki legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam hal membuat legalitas usaha. Metode pelaksanaan pengabdian ini dibagi dalam tiga tahap, pada tahap pertama kelompok 143 KKN-T UPN “Veteran” Jawa Timur memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha serta cara mengurusnya dengan melakukan sosialisasi yang diikuti oleh pelaku usaha di kelurahan Sananwetan, tahap selanjutnya yaitu melakukan observasi ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMNAKER-PTSP) Kota Blitar guna mencari informasi mengenai syarat-syarat untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), dan tahap yang paling akhir yaitu melakukan *door-to-door* untuk memberi pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS). Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh kelompok 143 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur yang terdiri dari 10 orang. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini yaitu adanya peningkatan mengenai pemahaman dari para pelaku usaha di kelurahan Sananwetan dalam hal pentingnya memiliki legalitas usaha, serta dari 10 UMKM yang telah di *survey* oleh kelompok 143, 8 UMKM diantaranya belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sehingga kelompok 143 memberi pendampingan dalam hal pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi usaha yang dilanjanakan oleh pelaku usaha tersebut.

Kata Kunci: Legalitas, NIB (Nomor Induk Berusaha), Pendampingan UMKM

Pendahuluan

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar. Kelurahan Sananwetan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sananwetan yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Bidang usaha yang ada di Kelurahan Sananwetan sangat bervariasi dan beragam mulai dari produk dan di bidang jasa. Keberadaan para pelaku UMKM ini juga mampu meningkatkan perekonomian serta finansial bagi masyarakat sekitar.

Perkembangan para pelaku UMKM memerlukan izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. Perizinan dan legalitas usaha berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya. Selain itu, para pelaku UMKM wajib menjaga kualitas produk yang dihasilkan maupun jasa yang diberikan, karena dalam perizinan sudah ada tanggung jawab usaha.

Perizinan merupakan suatu hal dasar yang terkait dalam pelaksanaan fungsi pengaturan serta pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat. (Arrum, 2019). Pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan suatu kuota, serta izin melakukan suatu kegiatan usaha merupakan perizinan yang harus diperoleh terlebih dahulu sebelum seseorang atau suatu kelompok dapat melaksanakan suatu kegiatan dan tindakan. Selain itu perizinan dapat menjadikan faktor penting dalam mempercepat penanaman modal berusaha bagi masyarakat (Suhayati, 2018).

Bagi para pelaku usaha termasuk dalam skala mikro, kecil maupun menengah pentingnya untuk memiliki suatu perizinan atau dapat dikatakan legalitas usaha. Legalitas usaha ini merupakan sebuah pengakuan pemerintah terhadap adanya suatu usaha yang melakukan kegiatan atau tindakan usaha. Menurut (Kusmanto, 2019) Legalitas usaha ini akan berperan penting untuk mendukung persaingan bagi pelaku usaha UMKM dalam pasar global. Banyak sekali UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, dengan disibukan oleh transaksi jual beli sehingga legalitas usaha kerap kali diabaikan oleh para pelaku usaha. Hal lain yang mendukung para UMKM belum memiliki legalitas usaha yakni kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari adanya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM.

Bukti perizinan dan legalitas usaha pelaku UMKM yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha melalui website yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu Online Single Submission (OSS). Online Single Submission atau dapat dikatakan Perizinan Online Terpadu merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam pelayanan publik, serta adanya Online Single Submission agar mempermudah para pelaku usaha dapat memperoleh layanan termasuk perizinan secara mudah (Fitri & Sheerleen, 2021). Pelayanan pemerintah untuk pembuatan perizinan berusaha dalam sistem OSS ini sudah dijalankan sejak 2018, dengan maksud pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat, dan terintegrasi (Latif, Suharyanto, Adi, Lasiyono, & Miradji, 2021).

Menurut aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022) menyatakan bahwa sejak tahun 2018, menganjurkan untuk para pelaku usaha agar memiliki NIB atau segera melakukan pengurusan mengenai Nomor Induk Berusaha. Nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan bukti pendaftaran maupun sebagai identitas bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Salah satu permasalahan yang banyak dimiliki oleh para UMKM di kelurahan Sananwetan yaitu tentang perizinan usaha. Beberapa para pelaku UMKM di Kelurahan Sananwetan masih minim pemahaman mengenai legalitas sehingga banyak yang belum memiliki perizinan, seperti Nomor Izin Berusaha (NIB).

Seluruh para pelaku UMKM sebagian besar sudah memproduksi dan melakukan pemasaran yang cukup baik, berpotensi untuk berkembang, berpotensi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dan memperluas jaringan pemasaran sesuai dengan standar yang ada. Produk unggulan yang mereka miliki juga diikutsertakan dalam acara bazar produk di Kota Blitar. Dengan adanya hal tersebut, dilakukan kegiatan untuk mendampingi dalam perizinan dan legalitas usaha dengan tujuan

untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki para pelaku UMKM di Kelurahan Sananwetan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh kelompok 143 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur guna pemecahan permasalahan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya legalitas usaha serta bagaimana cara mengurusnya.

Pada dasarnya, pengabdian masyarakat oleh kelompok 143 ini dibagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, kelompok 143 melakukan *survey* dan observasi ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMNAKER-PTSP) Kota Blitar guna mencari informasi terkait syarat-syarat untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Kedua, kelompok 143 melakukan sosialisasi untuk membahas pentingnya memiliki legalitas usaha bagi para UMKM dan cara mengurusnya. Ketiga, melakukan aktivitas *door-to-door* untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) secara online melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk para UMKM di Kelurahan Sananwetan. Adapun alur kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut.




Diagram 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

1. *Survey* atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM

Sebelum melakukan sosialisasi pentingnya dan tata cara mengurus legalitas usaha serta sebelum melakukan pendampingan dan pembuatan legalitas UMKM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), kelompok 143 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan survey dengan menyebarkan kuisioner kepada UMKM yang ada di Kelurahan Sananwetan.

Survey merupakan suatu teknik pengumpulan data primer dalam suatu kegiatan penelitian atau yang lainnya dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada responden atau narasumber. Survey untuk penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner atau

wawancara langsung kepada narasumber atau responden. (Muflihah Akbar, 2019). Pada survey informasi yang dikumpulkan dari narasumber menggunakan metode kuisisioner. Penelitian survey merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan metode kuisisioner sebagai pengumpulan data yang pokok. (Adiyanta, 2019) Tujuan dari survey yang dilakukan kelompok 143 yaitu untuk mengetahui apakah dari pihak UMKM sudah memiliki legalitas usaha berupa NIB, mengetahui potensi dan daya dukung serta kesiapan dari para UMKM mengenai legalitas usahanya. Dari 10 UMKM yang kelompok 143 survey, terdapat 8 UMKM yang belum memiliki NIB, daftar UMKM seperti dengan tabel yang terlampir di bawah ini:

Tabel 1. Tabel UMKM yang memiliki NIB di Kelurahan Sananwetan

Jenis Usaha	Memiliki NIB
UMKM Dodol Kacang Hijau “Cang.Jo’s”	Ya
UMKM Lya Cookies	Tidak
UMKM Aneka Sambal Ny. Arie	Tidak
UMKM Ari Jamur	Tidak
UMKM Bubuk Kopi “Lestari”	Tidak
UMKM Pia Kacang Ijo L. A	Tidak
UMKM Susu Kedelai “Candi Pelangi”	Ya
UMKM Dawet Campur	Tidak
UMKM Bonsai “Gumilang Style”	Tidak
UMKM Frozen Lele	Tidak

Di bawah ini merupakan beberapa dokumentasi sewaktu melakukan kegiatan survey oleh Kelompok 143:



Gambar 1. Kegiatan Survey UMKM oleh KKNT Kelompok 143

2. Sosialisasi Pentingnya dan Tata Cara Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS)

Menurut Vander dalam jurnal (Syarif, 2012) sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga

membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya. Sosialisasi sangat penting karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang dimaksudkan tidak akan tercapai serta untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk atau layanan tertentu.

Sosialisasi dilakukan dengan judul “Pengembangan UMKM Kelurahan Sananwetan”. Sosialisasi ini diikuti oleh pemerintah kelurahan Sananwetan, ibu-ibu PKK, dan pemilik usaha UMKM. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan sambutan Bapak Lurah Heri Sukotjo, S.E selaku Lurah Kelurahan sananwetan, sambutan ketua KKN 143, dan penyampaian maksud dari tujuan melakukan sosialisasi tersebut. Selanjutnya Harjuna Yuma Tri Utomo selaku pemateri menyampaikan materi, yaitu tentang pengembangan UMKM dengan memiliki legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Materi pengertian NIB diberikan diawal sosialisasi untuk menyamakan persepsi serta memberikan pemahaman kepada para UMKM tentang maksud dari Nomor Induk Berusaha (NIB). Selanjutnya materi dilanjutkan dengan pemaparan berbagai manfaat yang akan UMKM dapatkan apabila memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pemateri menjelaskan bahwa keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting demi menjamin perlindungan hukum UMKM. Perlindungan hukum atas suatu usaha sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM supaya tidak mengabaikan keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah para pelaku UMKM memahami pengertian dan manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan termotivasi untuk memilikinya, maka materi dilanjutkan dengan penjabaran langkah-langkah dan tahapan cara mengurus NIB bagi UMKM. Pada sesi ini, pemateri menjelaskan dokumen yang diperlukan UMKM untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) serta langkah – langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas tersebut tentu berdampak pada produktivitas, disebabkan adanya rasa aman dan nyaman dalam berusaha.

Adapun sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta antusias mengajukan pertanyaan terkait materi. Pemateri menjelaskan kembali terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan langkah-langkah dalam pembuatan NIB. Selanjutnya sesi terakhir adalah penutup. Kegiatan ditutup dengan foto bersama antara pemateri dengan peserta sosialisasi, yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Pentingnya Legalitas UMKM di Kelurahan Sananwetan

3. Pelaksanaan Pendampingan Legalitas

Pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas dilakukan setelah adanya sosialisasi. Pembuatan legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Sebelum dilakukan pembuatan NIB, para pelaku UMKM mengumpulkan persyaratan dokumen yaitu Kartu Tanda Penduduk, E-mail aktif, dan Nomor Handphone aktif.

Setelah semua persyaratan terkumpul, Kelompok 143 KKN Tematik MBKM 2022 melakukan pendampingan pembuatan NIB dengan cara mendatangi rumah para pelaku UMKM guna melakukan pendaftaran NIB. Dari 10 UMKM yang mengikuti sosialisasi, terdapat 8 UMKM yang belum memiliki NIB. Dari 8 UMKM tersebut termasuk ke dalam kategori usaha mikro dengan tingkat resiko rendah.

Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha dimulai dari pembuatan akun Online Single Submission (OSS), lalu masuk akun OSS dengan memasukkan username dan password. Memilih menu permohonan baru, lalu melengkapi data pelaku usaha, bidang usaha, produk/jasa bidang usaha, dan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan pengklasifikasian yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa sesuai dengan lapangan usaha guna memberikan kesamaan konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha. (Kusnindar, Pratiwi, & Widiniarsih, 2020) Setelah memasukkan data KBLI, Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah terbit. Berikut merupakan tampilan website OSS dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB):



Gambar 3. Tampilan LMS di *Online Single Submission* (OSS)

The screenshot shows a web interface for the OSS system. At the top, there are two tabs: 'Data Usaha' (selected) and 'Daftar Kegiatan Usaha'. Below the tabs is the title 'DATA PELAKU USAHA'. A red 'Panduan' link is visible. The form contains several input fields: NIK, Nama, Jenis Kelamin (dropdown), Tempat/Tanggal Lahir (with a calendar icon showing 1994-05-25), Nomor Telepon, Alamat KTP, and NPWP Pribadi (with the value 21.231.231.2-312.312). There is a blue button labeled 'PENGAJUAN NPWP' next to the NPWP field. Below these are two dropdown menus for 'Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan?' and 'Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan?', both set to 'Tidak'. A blue 'SIMPAN DATA' button is at the bottom of the form. Below the form, there is a section titled 'Data Usaha' with a red header and a table with columns 'No', 'Bidang Usaha', 'Lokal Usaha', and 'Data Usaha'. The table is currently empty, showing 'No data available'.

Gambar 4. Tampilan jika ingin mendaftarkan NIB di *Online Single Submission (OSS)*

Kesimpulan dan Saran

Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan legalitas usaha dan melakukan sosialisasi pentingnya legalitas bagi pelaku UMKM, kelompok 143 melakukan beberapa tahapan. Yang pertama kelompok 143 melakukan survey dan observasi kepada pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Sananwetan. Kemudian, melakukan sosialisasi terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dengan pemateri Harjuan Yuma Tri Utomo. Dan yang ketiga yaitu melakukan pelaksanaan pendampingan legalitas NIB menggunakan Online Single Submission (OSS) dengan metode dor to door kepada pihak UMKM. Dari survey dan observasi yang dilakukan kelompok 143 terdapat 10 UMKM yang ada di Kelurahan Sananwetan, dari 10 UMKM tersebut 8 diantaranya belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga kelompok 143 melakukan pendampingan legalitas tersebut.

Sosialisasi pentingnya legalitas UMKM harus dilaksanakan agar para pelaku UMKM dapat mengurus legalitasnya. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh pihak – pihak terkait seperti pemerintah (dari kota, DPMNAKER-PTSP, maupun pihak yang lainnya), kelurahan maupun pihak – pihak terkait. Terlebih lagi sosialisasi menggunakan Online System Submission (OSS) dimana sistem perizinan yang terbaru yang lebih cepat dan sederhana. Dari pihak kelurahan ataupun pihak terkait (seperti dinas setempat) melakukan pendampingan terkait pembuatan legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan *Online Single Submission (OSS)* sehingga para pelaku UMKM tidak kebingungan lagi membuat NIB.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada pihak Kelurahan Sananwetan, dari Bapak Heri Sukotjo, S.E selaku lurah hingga staff-staff kelurahan Sananwetan yang telah membantu program kerja kelompok 143 KKN Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur. Terimakasih kepada pelaku UMKM di Kelurahan Sananwetan yang telah membantu kelompok 143 KKN Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dalam menyelesaikan program-program kerja yang diadakan. Terimakasih kepada Dosen Pendamping Lapangan Bapak Chrystia Aji Putra S. Kom. M.T dan PIC Kakak Nabila Puspanola yang telah membantu dan mendampingi kelompok 143 selama kegiatan KKN Tematik MBKM berlangsung. Dan pihak lainnya yang telah membantu program-program kerja kelompok 143 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Serta tak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada orang tua kami yang telah mendukung kami baik materiil dan moril selama kegiatan KKNT ini berlangsung.

Referensi

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. doi: 10.14710/alj.v2i4.697-709
- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654. doi: 10.20473/jd.v2i5.15222
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205
- Kusnindar, arum A., Pratiwi, D., & Widiniarsih, D. M. (2020). Pelatihan Aplikasi Online Single Submission Untuk Pembuatan Nomer Induk Berusaha UMKM di Kabupaten Pringsewu. *Bagimu Negeri : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 54–57.
- Latif, N., Suharyanto, Adi, B., Lasiyono, U., & Miradji, M. A. (2021). Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis-Abdimas : Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 92–101.
- Muflihun Akbar. (2019). Survei Minat Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Negeri 3 Takalar (Vol. 53).
- Syarif, J. (2012). Sosialisai Nilai-Nilai Kultural dalam Keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa. *Jurnal Kajian Kebudayaan*, 2(1), 1–27.